

## CAMAT MEDAN PETISAH SALURKAN SEMBAKO KEPADA WARGA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19



Sumber gambar: <https://waspada.id/>

MEDAN ([Waspada](https://waspada.id/)): Pemko Medan melalui Camat Medan Petisah menyerahkan bantuan bahan kebutuhan pokok kepada keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 di 7 kelurahan, Minggu (1/8).

Bantuan sembako langsung diantar ke rumah warga yang kondisinya kurang sehat atau sedang sakit, dan tidak bisa datang mengambil ke Kantor Lurah.

Camat Medan Petisah M Agha Novrian mengatakan, bantuan dari Pemko Medan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi. Ia mengharapkan, agar keluarga terdampak pandemi sabar dan tabah menghadapi cobaan.

“Untuk tahap awal, sebanyak 4.860 paket sembako diterima Kecamatan Medan Petisah untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dan ini langsung kita salurkan kepada warga,” kata Agha.

Agha mengatakan, sengaja mendatangi rumah warga karena setelah di data, ada warga yang tidak bisa mengambil langsung paket sembako karena kondisinya sakit. Makanya pihaknya yang mendatangi warga tersebut.

Bantuan yang diserahkan Pemko Medan ini berupa 20 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 1 liter minyak makan.

Turut mendampingi Camat Medan Petisah dalam pemberian bantuan antara lain Kasi Kesos Kecamatan Medan Petisah Juni Hardian, dan seluruh Lurah se-Kecamatan Medan Petisah.

## **Terbantu**

Seorang warga penerima bantuan Sulaimi mengaku, sangat terbantu atas bantuan yang diberikan langsung ke rumah, apalagi kondisi dirinya saat ini mengalami penyakit stroke. Dengan hadirnya camat ke rumah, dirinya mengucapkan terima kasih dan berharap kepada pemerintah untuk terus memperhatikan masyarakat kecil.

“Terima kasih, Pak Wali Kota Medan dan Pak Camat Petisah. Bantuan sembako ini sangat membantu keluarga kami, dan terima kasih juga kami ucapkan, karena Pak camat sudah mau datang membawa langsung paket sembako ini ke rumah saya. Semoga Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution terus bisa memperhatikan kami masyarakat kecil,” ucapnya.

Usai menyerahkan bantuan sosial, Camat Medan Petisah bersiap-siap beranjak ke rumah warga lainnya menggunakan sepeda motor. (m26)

## **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.id/>, Camat Medan Petisah Salurkan Sembako Kepada Warga Terdampak Pandemi Covid-19, tanggal 2 Agustus 2021.
2. <https://kabarmedan.com/>, Camat Medan Petisah Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19, tanggal 2 Agustus 2021.

## **Catatan:**

1. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
- b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*

(4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan,*

*kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

- (5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Pasal 3 ayat (1)

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

## **2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai**

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4

1. *Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*
2. *Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.*
3. *Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*
4. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

Pasal 2

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.*

- (2) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.*